

TEKNIS PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

2026

PERBUPKAB MAMUJU NO. 5, BD 2026/N0. 5, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, d. PP No. 9 Tahun 2026;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, c. Pembayaran, d. Pendanaan, e. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 11 Maret 2026 .

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.